

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2025**

Kpt SJ Nomor 18 Tahun 2025, 5 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN NABIRE NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tahun 2025
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP No.60 Tahun 2008; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa diubah degan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PBPKP No.5 Tahun 2021; PKPU No.8 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini diatur mengenai Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.